

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PURWA TIRTA DHARMA  
2021

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 1, LD 2021/NO.1, TLD 1, 37 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
PURWA TIRTA DHARMA KABUPATEN GROBOGAN

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU No. 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 122 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017,  
Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamatkan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang BUMD. Selain itu, dengan telah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan Peraturan Pemerintah ini perlu disusun untuk mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai BUMD. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan tidak sesuai lagi, oleh karena itu bentuk badan hukum Perusahaan Daerah harus disesuaikan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Februari 2021